



PENETAPAN

Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

REFNAL DESWITA, Tempat/tanggal lahir Alahan Panjang/ 20 Oktober 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Jalan Koto Panjang I Kampung Melayu RT 001 RW 001 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 25 November 2024, dengan register Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Sik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama AMDI pada tanggal 23 Mei 1995 di Kantor Urusan Agama Lembah Gumanti Kabupaten Solok dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- Wili Kingmalder, Tempat/tanggal lahir, Solok/14-08-1998, Jenis Kelamin Laki-laki;
- Fadil Kingmalder, Tempat/tanggal lahir, Solok/28-10-1999, Jenis Kelamin Laki-laki;
- Taura, Tempat/tanggal lahir, Solok/11-01-2004, Jenis Kelamin Laki-laki;
- Vikram Putra Laiya, Tempat/tanggal lahir, Solok/25-12-2010, Jenis Kelamin Laki-laki;

Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PN Sik Hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fanil Putra Laiya, Tempat/tanggal lahir, Solok/02-01-2015, Jenis Kelamin Laki-laki;
2. Pemohon dengan suami Pemohon mempunyai harta bersama yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah dan telah bersertifikat:
 - Hak Milik Nomor 01750, luas 300M2 tertanggal 03 November 2020. atas nama Pemohon, Amdi, Vikram Putra Laiya, Fanil Putra Laiya;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Vikram Putra Laiya dan Fanil Putra Laiya masih dibawah umur;
4. Bahwa berhubung Pemohon sekeluarga membutuhkan biaya, maka pemohon telah sepakat dengan suami dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menggadaikan sertifikat tanah tersebut;
5. Bahwa Pemohon dan Suami berkeinginan untuk disetujui selaku Kuasa/izin dari Vikram Putra Laiya dan Fanil Putra Laiya agar Pemohon dapat mengurus kepentingan anak Pemohon tersebut dalam hal menandatangani surat-surat untuk menggadaikan/Isertifikat tersebut, serta sekaligus menandatangani surat-surat penting yang berhubungan sertifikat tersebut diatas;
6. Bahwa untuk mendapatkan Penetapan Kuasa/izin dari anak Pemohon yang bernama Vikram Putra Laiya dan Fanil Putra Laiya tersebut, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan surat bukti sebagai berikut:
 1. Foto copy KTP Pemohon dan Suami;
 2. Foto copy Kartu Keluarga;
 3. Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
 4. Foto copy Surat Kutipan Akta kelahiran atas nama Vikram Putra Laiya dan Fanil Putra Laiya
 5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01750, luas 300M2 tertanggal 03 November 2020

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula

Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PN Sik Hal 2 dari 11



memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Refnal Deswita adalah sebagai Kuasa/mewakili anak Pemohon yang bernama:
 - Vikram Putra Laiya, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Solok/25-12-2010;
 - Fanil Putra Laiya, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Solok/02-01-2015;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Refnal Deswita untuk mengurus kepentingan anak Pemohon tersebut dalam hal menanda tangani surat-surat untuk menggadaikan terhadap sertifikat tanah serta sekaligus menanda tangani surat-surat penting yang berhubungan dengan penggadaian tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik:
 - Hak Milik Nomor 01750, luas 300M tertanggal 03 November 2020 atas nama Pemohon, Amdi, Vikram Putra Laiya dan Fanil Putra Laiya;
4. Membebaskan seluruh biaya Permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tetapi terkait penulisan "Ibu dalam "Ibu Ketua" diperbaiki menjadi "Bapak" karena saat ini yang menjadi pimpinan Pengadilan Negeri Solok adalah "Bapak Ketua", sehingga permohonan Pemohon sebagaimana tertulis di atas, terhadap adanya renvoi tersebut diparaf oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1372026010760001 atas nama REFNAL DESWITA, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1372022406730001 atas nama AMDI, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1372021605060011 tertanggal 25 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga AMDI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PN Sik Hal 3 dari 11



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/54/V/1995 tertanggal 30 Mei 1995 antara AMDI dengan REFNAL DESWITA dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lembah Gumanti Kabupaten Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI1806201011953 tertanggal 18 Juni 2010 atas nama WILI KINGMALDER, dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-09102012-0024 tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama FADIL KINGMALDER, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI1806201011949 tertanggal 18 Juni 2010 atas nama TAURA, dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-09102012-0025 tertanggal 12 Oktober 2012 atas nama VIKRAM PUTRA LAIYA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-03122018-0004 tertanggal 23 September 2020 atas nama FANIL PUTRA LAIYA, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01750 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Surat Ukur Nomor 00240/2020 tanggal 14 Oktober 2020 luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) atas nama pemegang hak AMDI, REFNAL DESWITA, VIKRAM PUTRA LAIYA, FANIL PUTRA LAIYA, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-10);
11. Asli Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-11);

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 adalah Fotokopi dan telah diberi meterai secukupnya serta cap pos dan telah pula

Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PN Sik Hal 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P-11 merupakan asli sehingga bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HENDRI AFDAL dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan AMDI dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu WILI KINGMALDER, FADIL KINGMALDER, TAURA, VIKRAM PUTRA LAIYA dan FANIL PUTRA LAIYA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan izin atas anak Pemohon yang bernama VIKRAM PUTRA LAIYA dan FANIL PUTRA LAIYA yang masih di bawah umur untuk menggadaikan sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan VI Suku ke Bank;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon, AMDI, VIKRAM PUTRA LAIYA dan FANIL PUTRA LAIYA;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DANI FEBRIAN dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Bapak istri saksi merupakan adik dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan AMDI dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu WILI KINGMALDER, FADIL KINGMALDER, TAURA, VIKRAM PUTRA LAIYA dan FANIL PUTRA LAIYA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan izin atas anak Pemohon yang bernama VIKRAM PUTRA LAIYA dan FANIL PUTRA LAIYA yang masih di bawah umur untuk menggadaikan sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan VI Suku ke Bank;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon, AMDI, VIKRAM PUTRA LAIYA dan FANIL PUTRA LAIYA;

Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PN Sik Hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi VIKRAM PUTRA LAIYA tanpa disumpah menerangkan :
 - Bahwa anak saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung anak saksi;
 - Bahwa anak saksi lahir pada tanggal 25 Desember 2010 dan sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun sehingga masih berada dibawah umur;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan izin atas nama anak saksi dan adik anak saksi yang bernama FANIL PUTRA LAIYA yang masih di bawah umur untuk menggadaikan sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan VI Suku ke Bank;
 - Bahwa anak saksi selaku anak kandung Pemohon menyetujui menggadaikan sertifikat tanah tersebut ke Bank;

Menimbang bahwa atas keterangan anak saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dikarenakan sedang membutuhkan biaya untuk modal usaha, Pemohon akan menggadaikan sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan VI Suku ke Bank yang mana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon, suami Pemohon AMDI, anak Pemohon VIKRAM PUTRA LAIYA dan FANIL PUTRA LAIYA dan penggadaian sertifikat tanah tersebut telah disetujui oleh suami dan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PN Sik Hal 6 dari 11



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa maksud dari Pemohon adalah meminta Pengadilan memberi izin kepada Pemohon REFNAL DESWITA selaku orang tua kandung yang dalam hal ini bertindak sebagai kuasa/untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama VIKRAM PUTRA LAIYA dan FANIL PUTRA LAIYA untuk menggadaikan Sertipikat Hak Milik Nomor 01750 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Surat Ukur Nomor 00240/2020 tanggal 14 Oktober 2020 luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) atas nama pemegang hak AMDI, REFNAL DESWITA, VIKRAM PUTRA LAIYA, FANIL PUTRA LAIYA ke Bank;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-11 dan telah didengar juga keterangan saksi HENDRI AFDAL, DANI FEBRIAN dan VIKRAM PUTRA LAIYA;

Menimbang bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan Koto Panjang I Kampung Melayu RT 001 RW 001 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, sehingga Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 Pemohon yang bernama REFNAL DESWITA telah melangsungkan pernikahan dengan AMDI pada tanggal 23 Mei 1995 dan dari pernikahan tersebut mempunyai 5 (lima) orang anak sebagaimana bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9;

Menimbang bahwa pemegang hak pada bukti P-10 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 01750 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota

Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PN Sik Hal 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok, Surat Ukur Nomor 00240/2020 tanggal 14 Oktober 2020 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) atas nama pemegang hak AMDI, REFNAL DESWITA, VIKRAM PUTRA LAIYA, FANIL PUTRA LAIYA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon diperoleh fakta, bahwa Pemohon ingin melakukan penggadaian Sertipikat Hak Milik Nomor 01750 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Surat Ukur Nomor 00240/2020 tanggal 14 Oktober 2020 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) atas nama pemegang hak AMDI, REFNAL DESWITA, VIKRAM PUTRA LAIYA, FANIL PUTRA LAIYA ke Bank;

Menimbang bahwa penggadaian sertifikat tanah tersebut telah disetujui oleh anak Pemohon yaitu VIKRAM PUTRA LAIYA yang telah memberikan keterangan dipersidangan dan berdasarkan bukti P-11 suami Pemohon pun memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus penetapan wali/kuasa atas VIKRAM PUTRA LAIYA dan FANIL PUTRA LAIYA yang masih dibawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9 diketahui jika anak Pemohon yang bernama VIKRAM PUTRA LAIYA pada saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun sedangkan FANIL PUTRA LAIYA pada saat ini masih berumur 9 (sembilan) tahun;

Menimbang bahwa menurut Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menerangkan bahwa seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin, kemudian berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Perlindungan Anak), menerangkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga menurut Pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kepentingan anak tersebut dilaksanakan oleh orang tuanya yang masih hidup;

Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PN Sik Hal 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak Pemohon yang bernama VIKRAM PUTRA LAIYA masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan FANIL PUTRA LAIYA masih berumur 9 (sembilan) tahun serta anak-anak Pemohon tersebut belum menikah atau belum pernah menikah, maka menurut hukum khususnya Pasal 330 KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak Pemohon yang bernama VIKRAM PUTRA LAIYA dan FANIL PUTRA LAIYA tersebut, dinyatakan masih di bawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta-hartanya selayaknya orang dewasa;

Menimbang bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan pada Pasal 47 Ayat (2) disebutkan bahwa “orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan” serta pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, menyatakan bahwa Pemohon ingin menggadaikan Sertipikat Hak Milik Nomor 01750 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Surat Ukur Nomor 00240/2020 tanggal 14 Oktober 2020 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) atas nama pemegang hak AMDI, REFNAL DESWITA, VIKRAM PUTRA LAIYA, FANIL PUTRA LAIYA ke Bank untuk modal usaha demi memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon, dengan demikian menurut Pengadilan, perbuatan hukum Pemohon yang melakukan penggadaian sertifikat tanah tersebut untuk pemenuhan kepentingan Pemohon beserta anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu

Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PN Sik Hal 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon REFNAL DESWITA selaku orang tua kandung untuk dapat melakukan perbuatan hukum yaitu menggadaikan Sertipikat Hak Milik Nomor 01750 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Surat Ukur Nomor 00240/2020 tanggal 14 Oktober 2020 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) atas nama pemegang hak AMDI, REFNAL DESWITA, VIKRAM PUTRA LAIYA, FANIL PUTRA LAIYA ke Bank;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan akan tetapi Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPdata, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon REFNAL DESWITA selaku orang tua kandung untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menggadaikan harta tidak bergerak dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama VIKRAM PUTRA LAIYA dan FANIL PUTRA LAIYA berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 01750 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Surat Ukur Nomor 00240/2020 tanggal 14 Oktober 2020 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) atas nama pemegang hak AMDI, REFNAL DESWITA, VIKRAM PUTRA LAIYA, FANIL PUTRA LAIYA ke Bank, serta sekaligus memberi izin kepada Pemohon bertindak dan untuk atas nama VIKRAM PUTRA LAIYA dan FANIL PUTRA LAIYA untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penggadaian sertifikat tanah ke Bank tersebut;

Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PN Sik Hal 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2024** oleh **BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Solok, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ISMED S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

dto

dto

ISMED, S.H.

BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK : Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,00
4. Materai Penetapan : Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00

Jumlah

: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PN Slk Hal 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)